



**PUTUSAN**  
Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasman Bin H. Patarai
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. M. Ali Gassing Nomor 226 Baddetowa  
Pabbiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tukang Jahit

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa Kasman Bin H. Patarai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Andi Harun Nur, SH., dkk., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rahmawati & Rekan, Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2 Watampone Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp tertanggal 13 Oktober 2021;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAN Bin H. PATARAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASMAN Bin H. PATARAI** dengan pidana penjara selama selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong selama Terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyataka barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terimpan dalam plastic klip / bening dengan berat (0,1606) gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 8 warna abu-abu;
- Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **KASMAN Bin H. PATARAI** pada hari Jumat tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Sepe'e, Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki H UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk dicarikan shabu seharga Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa KASMAN Bin H. PATARAI mengatkan “ nanti coba saya hubungi temanku “ setelah itu terdakwa KASMAN Bin H. PATARAI menghubungi saudara SABRI Alias SARI dan menyampaikan kalau mau membeli shabu seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa KASMAN Bin H. PATARAI janji dengan saudara SABRI Alias SARI bertemu di Maroanging Kab. WAJO setelah sekitar pukul 14.00 wita terdakwa KASMAN Bin H. PATARAI bertemu dengan saudara SABRI Alias SARI dan pada saat itu juga terdakwa KASMAN Bin H. PATARAI menyerahkan uang pembelian shabu kepada saudara SABRI Alias SARI sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) setelah itu saudara SABRI Alias SARI menyerahkan 1 ( satu ) sachet Kristal bening (shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada terdakwa KASMAN Bin H PATARAI kemudian keduanya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa KASMAN Bin H. PATARAI menuju ke Sepe'e, Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk bertemu dengan Lelaki H. UMARDIN Alias H MADDING Bin NONGGE setelah sekitar pukul 16.00 wita terdakwa KASMAN Bin H. PATARAI sampai dan bertemu dengan Lelaki H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE dan langsung memberikan 1 ( satu ) sachet Kristal bening (shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dan Lelaki H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE menyerahkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) kepada KASMAN Bin H PATARAI kemudian keduanya menuju ke balai-balai dibelakang rumah H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE. beberapa saat kemudian petugas Kepolisian Polres Bone yakni saksi Andi Dirga Ramadhan dan saksi Dhani Abustan melakukan penangkapan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet Kristal bening seberat 0,1745 gram yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan dibalai-balai di dekat terdakwa berada. dan saat ditemukan ristal bening tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 dijelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1745 gram diberi nomor barang bukti 7506/2021/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KASMAN Bin H PATARAI** pada hari Jumat tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Sepe'e, Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Ketika saksi Andi Dirga Ramadhan dan Dhani Abustan keduanya adalah petugas Kepolisian pada Satuan Res Narkoba Polres Bone melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lelaki H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge dan pada saat itu menemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening seberat 0,1745 gram dalam saku celana lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge sedangkan dalam genggam tangan kanan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Setelah dilakukan penangkapan lalu saksi Andi Dirga Ramadhan dan saksi Dhani Abustan melakukan interogasi kepada terdakwa dan Lelaki **H. UMARDIN Alias H. MADDING Bin NONGGE** yang diakui oleh keduanya bahwa Kristal bening (shabu-shabu) tersebut adalah milik Lelaki H. Umardin alias H. Madding yang diperoleh dari terdakwa dan terdakwa yang pergi membeli Kristal bening tersebut kepada lelaki Sabri alias Sari pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wita dibelakang rumah tepatnya Sepe'e, Desa Opo, Kec. Ajangale, Kab. Bone, baik terdakwa maupun Lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge pada saat ditemukan Kristal bening (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 dijelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1745 gram diberi nomor barang bukti 7506/2021/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Kasman Bin H. Patarai** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang menonton Lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge (diajukan dalam penuntutan terpisah) bermain kartu yoker bersama dengan WI, ELLI, PUDDING kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Bone melakukan penangkapan dan menemukan 1 ( satu ) sachet (kristal bening (shabu) dengan berat 0,1745 gram yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge dan 1 ( satu ) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan dibalai-balai didekat Lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge yang diakui bahwa Kristal bening tersebut diperoleh dari terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap. Kemudian saat itu ditemukan pula uang tunai di dalam tangan terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Note 8 warna abu-abu ditemukan dalam saku celana terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut dari lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge keduanya mengakui bahwa Kristal bening yang ditemukan dalam saku celana lelaki H. Umardin alias H. Madding Bin Nongge tersebut untuk dikonsumsi bersama, namun belum sempat dikonsumsi langsung ditangkap, terdakwa menjelaskan pula bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Kristal bening adalah dengan menggunakan 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) batang sendok takar shabu dan 2 (dua) buah korek api gas kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirex

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah itu shabu tersebut diisap menggunakan bong sampai shabu tersebut habis;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 dijelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1745 gram diberi nomor barang bukti 7506/2021/NNF, 1 (satu) botol urine milik Kasman Bin H. Patarai diberi nomor barang bukti 7508/2021/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Briptu Dhani Abustan Bin Abustan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus narkotika;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di belakang rumahnya H. Umardin yang terletak di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi ketika itu juga menangkap H. Umardin;
- Bahwa Terdakwa dan H. Umardin ditangkap di tempat yang sama;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan H. Umardin menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah diminta tolong oleh H.Umardin untuk mencari shabu-shabu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *hand phone* merek Samsung;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah *hand phone* merek Samsung warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari H. Umardin adalah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) sachet sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic dan 1 (satu) buah *hand phone* merek Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu, saksi temukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk-duduk dengan H. Umardin dan beberapa orang temannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku bahwa ia diminta tolong oleh H. Umardin untuk mencari shabu-shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa kemudian menghubungi temannya untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu yang dimintakan oleh H. Umardin sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari temannya di Wajo lalu kemudian shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan H. Umardin membeli sabu-sabu itu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia ia tidak mendapatkan upah/bonus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan Narkoba;
- Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik H. Umardin;
- Bahwa Terdakwa pernah mengaku pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna abu-abu adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna putih adalah milik H. Umardin; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di sita dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diambil dari saku celana Terdakwa dan tidak benar bahwa uang tersebut diambil dari saku celana H. Umardin;

**2. H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Bone;
- Bahwa saksi diperiksa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 7 Mei 2021 pada sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa selain saksi, polisi juga menangkap Terdakwa di belakang rumah saksi di Sape'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang saksi minta pada hari itu juga pada sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diserahkan di rumah saksi yang terletak di Sape'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari temannya di Wajo;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu karena sudah mendapatkan informasi dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu untuk dipakai sama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang patungan untuk membeli sabu-sabu yang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi memakai sabu-sabu adalah agar supaya kuat bekerja dan begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi, menjual, memiliki dan atau mengedarkan sabu-sabu;



- Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan narkoba;
  - Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali menggunakan narkoba;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah berupa sabu-sabu 1 (satu) sachet dan 1 (satu) buah *hand phone* merek Samsung warna putih;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hand phone* merek Samsung warna abu-abu;
  - Bahwa sabu-sabu yang diketemukan polisi dan yang saksi taruh di saku celana tersebut belum sempat digunakan;
  - Bahwa saksi terakhir menggunakan narkoba sebulan yang lalu;
  - Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu adalah uangnya sendiri yang kemudian saksi gantikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Idham H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge dan Kasman Bin H. Patarai pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bermain kartu Yoker bersama dengan WI, Elli dan Pudding sementara Kasman Bin H. Patarai duduk duduk menonton;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge dan Kasman Bin H. Patarai sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap H. Umardin Alias H. Madding Bin Nongge dan Terdakwa di Sepe'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kab. Bone;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan H. Umardin Alias H. Madding berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih dan dari pengakuan H. Umardin Alias H. Madding pada saat itu mengakui bahwa shabu



tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian shabu dari Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap H. Umardin Alias H. Madding dan Terdakwa menemukan Terdakwa dan Kasman Bin H. Patarai sementara berada di belakang rumah tepatnya di balai-balai, saat itu saksi yang menggeledah H. Umardin Alias H. Madding dan menemukan barang bukti shabu sementara rekan saksi Briptu Dhani Abustan yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ia yang menerima penyerahan shabu dari Basri Alias Sari pada saat itu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab.: 2167/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1745 (nol koma seribu tujuh ratus empat puluh lima) gram positif mengandung *metamphetamina*, urine Terdakwa dan saksi Kasman Bin H. Patarai positif mengandung *metamphetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polres Bone;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh H. Umardin Alias H. Madding untuk mencari shabu-shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu selanjutnya Terdakwa menelpon kenalan Terdakwa yang bernama Sabri Alias Sari;
- Bahwa pada waktu itu H. Umardin Alias H. Madding meminta tolong namun belum diberi uang oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji dengan Sabri Alias Sari untuk bertemu di Maroanging Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa menemui Sabri Alias Sari pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pada sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa pada waktu menemui Sabri Alias Sari, Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sabri menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan plastik kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sabri Alias Sari adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa selanjutnya langsung kembali menemui H. Umardin Alias H. Madding dan menyerahkan shabu-shabu tersebut lalu pada saat itu juga H. Umardin Alias H. Madding menyerahkan uang untuk pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menemui H. Umardin Alias H. Madding di rumahnya di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa menemui H. Umardin Alias H. Madding pada sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada H. Umardin Alias H. Madding kemudian duduk-duduk di belakang rumah H. Umardin Alias H. Madding bersama dengan Terdakwa, dan ketika itu juga petugas dari kepolisian datang menggerebek dan menangkap mereka;
- Bahwa H. Umardin Alias H. Madding dan Terdakwa ditangkap oleh petugas ke polisian pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pada sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa H. Umardin Alias H. Madding membeli shabu-shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bonus/hadiah dari H. Umardin Alias H. Madding;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sebagai uang pengganti dari H. Umardin Alias H. Madding yang dipakai untuk membeli shabu-shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menemukan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut di saku celana Terdakwa;
- Bahwa yang disita oleh polisi dari Terdakwa adalah *hand phone* merk Samsung warna abu-abu dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sewaktu Terdakwa masih berada di Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu selama berada di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu-shabu di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,1606 (nol koma seribu enam ratus enam) gram;
2. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu;
4. Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. Umardin Alias H. Madding pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 dengan menggunakan *hand phone* merk Samsung warna putih telah menghubungi Terdakwa dan meminta tolong agar Terdakwa membelikan saksi H. Umardin Alias H. Madding shabu-shabu dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa guna menanggapi permintaan saksi H. Umardin Alias H. Madding tersebut kemudian menelpon temannya yang bernama Sabri Alias Sari dengan menggunakan *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan kesepakatan dengan Sabri Alias Sari kemudian menemui Sabri Alias Sari di Maroanging Kabupaten Wajo pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pada sekitar pukul 14.00 wita;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menemui Sabri Alias Sari selanjutnya menyerahkan uang miliknya sendiri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sabri Alias Sari sedangkan Sabri Alias Sari menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan plastik kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga, Terdakwa selanjutnya kembali menemui saksi H. Umardin Alias H. Madding di rumah H. Umardin Alias H. Madding yang terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada H. Umardin Alias H. Madding dimana pada saat itu juga saksi H. Umardin Alias H. Madding lalu mengganti uang Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut Terdakwa kemudian duduk-duduk di belakang rumah saksi H. Umardin Alias H. Madding bersama dengan saksi H. Umardin Alias H. Madding;
- Bahwa selanjutnya saksi Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy dan saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi H. Umardin Alias H. Madding sekira pukul 16.30 di tempat tersebut;
- Bahwa saksi Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy pada waktu itu mengamankan barang bukti dalam penguasaan saksi H. Umardin Alias H. Madding berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih, sedangkan saksi saksi Briptu Dhani Abustan mengamankan barang bukti barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang di amankan oleh saksi Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy setelah diperiksa dilaboratorium positif mengandung *metamfetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNFV/2021;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba golongan I dua bulan yang lalu;
- Bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung *metamphetamina*, sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab.: 2167/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami kecanduan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Kasman Bin H. Patarai yang berdasarkan pemeriksaan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka oleh karena telah ada subyek hukum yang diajukan dalam perkara ini maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi H. Umardin Alias H. Madding pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 telah menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan saksi H. Umardin Alias H. Madding shabu-shabu yang ditanggapi oleh Terdakwa dengan menelpon orang yang bernama Sabri Alias Sari yang kemudian ternyata pergi menemui Sabri Alias Sari pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 di Maroanging Kabupaten Wajo pada sekitar pukul 14.00 wita dimana ketika Terdakwa pada saat menemui Sabri Alias Sari, Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang miliknya sendiri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sabri Alias Sari sedangkan Sabri Alias Sari menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan plastik kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Lalu Terdakwa selanjutnya kembali menemui saksi H. Umardin Alias H. Madding di rumah saksi H. Umardin Alias H. Madding yang terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi H. Umardin Alias H. Madding dimana pada saat itu juga saksi H. Umardin Alias H. Madding lalu mengganti uang Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang di amankan oleh saksi Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy setelah diperiksa dilaboratorium adalah positif mengandung *metamphetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang termasuk ke dalam kategori peredaran, sehingga berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah mempunyai ijin dari Menteri untuk dapat melakukan perbuatan yang demikian itu;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika golongan I sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang disebutkan dalam unsur yaitu tanpa hak membeli dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, namun oleh karena ternyata diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut adalah untuk dikonsumsi dan fakta bahwa pernah mengkonsumsi narkotika golongan I dua bulan yang lalu, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipandang telah melakukan kegiatan peredaran yang dimaksud dalam unsur, oleh karena maksud pembelian dan penyerahan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair yang telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair yang telah terpenuhi dalam pertimbangan terhadap dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menyingkat putusan ini maka berdasarkan pertimbangan terhadap unsur setiap orang pada pertimbangan dalam dakwaan primair, maka unsur setiap orang dalam unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah sama dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian narkotika golongan I adalah sama dengan pengertian narkotika golongan I dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, namun dalam unsur ini mengharuskan bahwa narkotika golongan I yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa haruslah berbentuk bukan tanaman;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 saksi Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy dan saksi Bripta Dhani Abustan Bin Abustan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi H. Umardin Alias H. Madding sekira pukul 16.30 di belakang rumah saksi H. Umardin Alias H. Madding yang terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa saksi Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy pada waktu itu mengamankan barang bukti dalam penguasaan saksi H. Umardin Alias H. Madding berupa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih, sedangkan saksi Bripta Dhani Abustan mengamankan barang bukti barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang di amankan oleh saksi Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy setelah diperiksa dilaboratorium positif mengandung *metamfetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika serta menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebut dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah juga perbuatan yang termasuk ke dalam kategori peredaran, sehingga berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah mempunyai ijin dari Menteri untuk dapat melakukan perbuatan yang demikian itu;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika golongan I sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang disebutkan dalam unsur yaitu tanpa hak membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa di atas, maka walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, namun Terdakwa tetap tidak dapat dipandang telah melakukan kegiatan peredaran narkoba golongan I, oleh karena maksud kepemilikan, penguasaan dan penyediaannya adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair yang telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap penyalah guna;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna pada dasarnya adalah sama dengan unsur setiap orang, yaitu subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang nantinya akan disebut sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum telah mengajukan subyek hukum dalam persidangan bernama Kasman Bin H. Patarai yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga oleh karenanya telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tanpa hak, melawan hukum dan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah sama dengan yang terdapat dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu dua bulan yang lalu dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 saat saksi H. Umardin Alias H. Madding dengan menggunakan *hand phone* merk Samsung warna putih telah menghubungi Terdakwa dan meminta tolong agar Terdakwa membelikan shabu-shabu ternyata Terdakwa telah membeli shabu dari Sabri dan akhirnya kembali menemui Terdakwa di rumah saksi H. Umardin Alias H. Madding yang terletak di Paje'e Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi H. Umardin Alias H. Madding. Bahwa waktu itu saksi H. Umardin Alias H. Madding kemudian mengganti uang Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu duduk-duduk di belakang rumah saksi H. Umardin Alias H. Madding bersama dengan Terdakwa sampai kemudian saksi Briпка Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy datang menangkap saksi H. Umardin Alias H. Madding dan mengamankan barang bukti yang setelah diperiksa di laboratorium positif mengandung *metamfetamina* dan termasuk ke dalam narkotika golongan golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/V/2021;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas, maka Terdakwa dalam hal ini telah pernah menggunakan narkotika golongan I dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa haruslah memiliki bukti adanya persetujuan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai alas hak dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat untuk memiliki, menjual, membeli, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba golongan I sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak dan telah menyalahgunakan peruntukan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi narkoba golongan I maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair yaitu sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,1606 (nol koma seribu enam ratus enam) gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu;
4. Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Yang juga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran yang tidak sah dan penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa Kasman Bin H. Patarai tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;

2.

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa Kasman Bin H. Patarai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,1606 (nol koma seribu enam ratus enam) gram;

Dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung warna putih;

3. 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung note 8 warna abu-abu;

4. Uang tunai 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Muswandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Kurnia, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.